



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat;

c. bahwa sebagai pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pembentukan LKD dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. mengembangkan kemitraan;
- d. memberdayakan masyarakat; dan
- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LKD mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD berfungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) LKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi
- (2) LKD berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 7

- (1) LKD dibentuk di desa.
- (2) Pembentukan LKD didasarkan atas pertimbangan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada.
- (3) LKD yang harus dibentuk di desa, antara lain:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - f. Satgas Wajib Belajar;
 - g. Satgas Desa Siaga;
 - h. Satgas Pangan;
 - i. Satgas Percepatan Mura Darusalam;
 - j. Forum Anak dan Ibu;
 - k. Forum Perempuan;
 - l. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - m. Forum Lansia;
 - n. Forum Ulama dan Umara;

- o. Lembaga Adat; dan
 - p. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (4) Pembentukan dan nama lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
- a. jenis lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. susunan organisasi;
- f. masa bakti;
- g. sumber dana; dan
- h. tata hubungan kerja;

BAB V
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Pemilihan
Pasal 8

- (1) Pengurus LKD desa dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh dan dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus LKD ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Penetapan pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pengurus LKD, terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada LKD lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

Calon pengurus dan anggota LKD adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 20 tahun (dua puluh tahun) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. bertempat tinggal di desa atau di kelurahan yang bersangkutan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- j. bersedia dicalonkan menjadi pengurus dan anggota LKD.

Bagian Ketiga

Masa Bhakti

Pasal 11

Masa bhakti pengurus LKD disesuaikan dengan kelembagaan masyarakat masing-masing dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Pasal 12

Mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan desa dilakukan melalui musyawarah desa.

Pasal 13

Pengurus dan anggota LKD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. telah berakhirnya masa bhakti dan telah dilantiknya Pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan yang baru;

- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan anggota LKD;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. tidak memenuhi kewajiban pengurus dan anggota LKD;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- h. terbukti melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Masa bhakti pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pengurus dan/atau anggota yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Hubungan kerja antara LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antar LKD bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 17

Sumber dana LKD dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- g. Bantuan lainnya yang sah dan tidak meningkat.

Pasal 18

- (1) Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di desa dapat menggunakan bekerja sama dengan LKD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan LKD.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dan Camat, meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh LKD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, LKD yang telah ada diakui keberadaannya dan tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 November 2014
BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

DTO

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 233

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003